



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Raya Sibena KM.7 Email: dikpora@yahoo.co.id Kode POS 98364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 400.3.2/605 /2025
TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SWASTA PADA SEKOLAH
KELOMPOK BERMAIN (KB), DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Teluk Bintuni, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi sekolah maka dilakukan penataan dan penyesuaian Nama Sekolah Swasta, pada sekolah Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak perkecamatan dalam Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301);
4. Undang-undang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah Nama Sekolah, pada Sekolah Kelompok Belajar (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sarana dan prasarana Sekolah Kelompok Belajar (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) yang di gabung tetap menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni;
- KETIGA** : Dengan ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga ini maka Nama Sekolah, yang ada sebelumnya tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kelapa Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah adanya keputusan Bupati Teluk Bintuni, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 11 Desember 2025
Kepala Dinas



Dr. HENRY D. KAPUANGAN, S.Pd, M.M
PEMBINA TK.
NIP. 19830611 200502 1 001

Tembusan Kepada Yth;

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) KEMENDIKBUDRISTEK di Jakarta;
3. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni di tempat;
4. Pengawas PAUD Se-Kabupaten Teluk Bintuni di tempat;
5. Pengelola Pendidikan PKK di tempat;
6. Pengelola Pendidikan Dharma Wanita di tempat;
7. Kepala Sekolah KB dan Kepala Sekolah TK yang mengalami perubahan di tempat;
8. Arsip.

Lampiran : 1 (rangkap)

Nomor : 400.3.2/605 / 2025

Perihal : Perubahan Status Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri pada Sekolah Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Teluk Bintuni

**DAFTAR NAMA PERUBAHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI
PADA JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO	ALAMAT DISTRIK	NAMA SEKOLAH		NPSN	TAHUN PENDIRIAN
		LAMA	BARU		
1	BINTUNI	KELOMPOK BERMAIN HERLINA 2	KB NEGERI HERLINA 2	69992325	2008
2	BINTUNI	KB HERLINA 3	KB NEGERI HERLINA 3	69937923	2013
3	BINTUNI	KB HERLINA 4 BEIMES	KB NEGERI HERLINA 4	69940702	2015
4	BINTUNI	TK HERLINA 2	TK NEGERI HERLINA 2	70013414	2008
5	BINTUNI	TK HERLINA 3	TK NEGERI HERLINA 3	70014462	2021
6	BINTUNI	TK HERLINA 4 BEIMES	TK NEGERI HERLINA 4	69991391	2015
7	MANIMERI	KB EVI I SP. 4	KB NEGERI 1 MANIMERI	69940428	2017
8	MANIMERI	KELOMPOK BERMAIN EVI III MUTURI	KB NEGERI 3 MANIMERI	69993136	2009
9	MANIMERI	KB EVI IV MANIMERI	KB NEGERI 4 MANIMERI	69938263	2009
10	MANIMERI	PAUD ATIBO PASAMAI MANIMERI	KB NEGERI ATIBO PASAMAI MANIMERI	70003582	2007
11	MANIMERI	PAUD KB DESTY	KB NEGERI DESTY	69936429	2008
12	MANIMERI	TK ATIBO MANIMERI	TK NEGERI ATIBO MANIMERI	70001041	2010

Lampiran : 1 (rangkap)

Nomor : 400.3.2 / 605 / 2025

Perihal : Perubahan Status Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri pada Sekolah Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Teluk Bintuni

**DAFTAR NAMA PERUBAHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI
PADA JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO	ALAMAT DISTRIK	NAMA SEKOLAH		NPSN	TAHUN PENDIRIAN
		LAMA	BARU		
13	MANIMERI	TK KARTINI	TK NEGERI KARTINI MANIMERI	70051243	2023
14	MANIMERI	TK PERTIWI	TK NEGERI PERTIWI	60403685	2008
15	MANIMERI	TK CENDERAWASIH MANIMERI SP 1	TK NEGERI CENDERAWASIH MANIMERI	60403674	2004
16	MANIMERI	TK YOTEFA	TK NEGERI YOTEFA	60403698	2017
17	AROBA	TK CENDERAWASIH	TK NEGERI CENDERAWASIH AROBA	60403675	2000
18	ARANDAY	TK AMOTE TORE	TK NEGERI AMOTE TORE	70051343	2024
19	ARANDAY	TK MEKAR SARI	TK NEGERI MEKAR SARI	70035164	2017
20	MAYADO	KB PERTIWI BARMA BARU	KB NEGERI PERTIWI BARMA BARU	70007583	2010
21	MAYADO	TK PERTIWI BARMA BARU	TK NEGERI PERTIWI BARMA BARU	69938371	2013
22	WERIAGAR	KB KARTINI II WERIAGAR	KB NEGERI KARTINI WERIAGAR	70025706	2013
23	WERIAGAR	TK KARTINI II WERIAGAR	TK NEGERI KARTINI WERIAGAR	70003715	2013
23	WAMESA	TK PGRI YAKATI	TK NEGERI PGRI YAKATI	70002917	2010

Lampiran : 1 (rangkap)

Nomor : 400.3.2 / 605 / 2025

Perihal : Perubahan Status Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri pada Sekolah Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Teluk Bintuni

**DAFTAR NAMA PERUBAHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI
PADA JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO	ALAMAT DISTRIK	NAMA SEKOLAH		NPSN	TAHUN PENDIRIAN
		LAMA	BARU		
24	TOMU	TK PANCASILA	TK NEGERI PANCASILA	60403684	2006
25	TOMU	TK PGRI SEBYAR REJOSARI	TK NEGERI PGRI SEBYAR REJOSARI	70005246	1997
26	TOMU	KB LESTARI TOMU	KB NEGERI LESTARI TOMU	70033249	2015

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 11 Desember 2025

Kepala Dinas

Dr. HENRY D. KAPUANGAN, S.Pd, M.M

PEMBINA TK.I

NIP. 19830611 200502 1 001